



P E N E T A P A N

Nomor 169/Pdt.P/2024/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan suatu penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, di dalam perkara permohonan dari:

HANA HEVIANA, bertempat tinggal di Dk. Rau RT.006/RW 004 Desa Tenggeles, Kec. Mejobo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

SRI ATMIATI, bertempat tinggal di Dk. Rau RT.006/RW 004 Desa Tenggeles, Kec. Mejobo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan **Pemohon II** secara bersama-sama akan disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah meneliti dan memeriksa alat bukti Surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Pemohon;

Setelah membaca permohonan para Pemohon yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 20 November 2024 di bawah register nomor 169/Pdt.P/2024/PN Kds, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 265/10/V/2013 yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus tertanggal 05 Mei 2013.
2. Bahwa Para Pemohon mengangkat 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - 1) LIANI COVITA RAHMA, Jenis kelamin : Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir : Bantul, 03 Juli 2021.
3. Bahwa Para Pemohon bermaksud mengubah nama anak angkat Para Pemohon bernama LIANI COVITA RAHMA yang telah tercatat pada kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3402-LT-26072022-0025 dan Kartu Keluarga No. 3319050503150004.
4. Bahwa Para Pemohon bermaksud mengubah nama anak dikarenakan anak tersebut lahir pada saat masa Covid-19 dan Para pemohon ingin menjadikan nama sebagai doa agar kelak anak Para Pemohon tumbuh dengan sehat dan baik, sehingga Para Pemohon ingin mengubah nama

Halaman 1 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2024/PN Kds



anaknya dari yang semula LIANI COVITA RAHMA menjadi ZAHWA AULIA RAHMA.

5. Bahwa dengan maksud Para Pemohon tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kudus dan dapat dijadikan dasar oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus untuk melakukan perubahan terhadap nama anak Para Pemohon semula LIANI COVITA RAHMA menjadi ZAHWA AULIA RAHMA.
6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam penyelesaian permohonan ini.

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kudus c.q. Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengubah nama anaknya yang semula LIANI COVITA RAHMA menjadi ZAHWA AULIA RAHMA.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Kudus segera setelah ditunjukkan penetapan ini untuk membetulkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3402-LT-26072022-0025 dan Kartu Keluarga Nomor. 3319050503150004, semula LIANI COVITA RAHMA menjadi ZAHWA AULIA RAHMA.
4. Menetapkan biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Demikian permohonan ini diajukan, atas terkabulkannya permohonan ini, Para Pemohon menyampaikan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri, selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Para Pemohon membacakan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang di bacakan para Pemohon tersebut terdapat perbaikan pada identitas nama Pemohon 2 yang semula tertulis Sri Amiati di perbaiki menjadi Sri Atmiati.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Hana Heviana NIK. 3318200705870001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus tanggal 10 Januari 2018 selanjutnya diberi tanda P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Sri Atmiati, NIK. 3319024908870003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus tanggal 26 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3319050503150004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus tertanggal 09 September 2024, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akte Lahir Nomor 3402-LT-26072022-0025 atas nama Liani Covita Rahma, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus tertanggal 09 September 2024 selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 241/XI/32.07.11/2024 dari Pemerintah Desa Tenggeles Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akte Nikah atas nama Hana Heviana dan Sri Atmiati, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus Nomor 265/10/V/2013 tertanggal 05 Mei 2013, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 104/Pdt.P/2024/PN Kds, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.7, tersebut telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya kecuali terhadap bukti surat bertanda P.7 Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya di persidangan namun semua bukti-bukti tersebut telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisasi sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, masing-masing bernama :

1. Saksi **ANDI SUSANTO**

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Para Pemohon mengenal Para Pemohon sejak tahun 2018 karena Pemohon I adalah rekan kerja saksi.
- Bahwa saksi menjelaskan jika semenjak Para Pemohon menikah hingga saat ini belum dikarunia anak kandung;
- Bahwa dikarenakan tidak memiliki anak kandung, Para Pemohon mengangkat seorang anak pada tahun 2024, yang saat ini berumur 3 tahun;

Halaman 3 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan jika Para pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Kudus guna melakukan pergantian nama anak angkat Para Pemohon;
- Bahwa saksi menjelaskan jika nama anak angkat Pemohon saat ini adalah Liani Covita Rahma;
- Bahwa saksi menjelaskan jika alasan Pemohon mengganti nama tersebut dikarenakan anak tersebut lahir pada saat masa Covid-19 dan Para Pemohon ingin menjadikan nama sebagai doa agar kelak anak Para Pemohon tumbuh dengan sehat dan baik;
- Bahwa nama anak yang diinginkan oleh Para Pemohon adalah Zahwa Aulia Rahma;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Ferdinan Dwi Febriyanto**

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Para Pemohon sejak tahun 2022
- Bahwa saksi menjelaskan jika semenjak Para Pemohon menikah hingga saat ini belum dikarunia anak kandung;
- Bahwa dikarenakan tidak memiliki anak kandung, Para Pemohon mengangkat seorang anak pada tahun 2024
- Bahwa saksi menjelaskan jika Para pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Kudus guna melakukan pergantian nama anak angkat Para Pemohon;
- Bahwa saksi menjelaskan jika alasan Pemohon mengganti nama tersebut dikarenakan anak tersebut lahir pada saat masa Covid-19 dan Para Pemohon ingin menjadikan nama sebagai doa agar kelak anak Para Pemohon tumbuh dengan sehat dan baik;
- Bahwa saksi menjelaskan jika nama anak angkat Pemohon saat ini adalah bernama Liani Covita Rahma dan ingin di ganti dengan nama Zahwa Aulia Rahma.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan bukti-bukti selesai Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan

Halaman 4 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan pada pokoknya Para Pemohon meminta kepada Pengadilan Negeri untuk memberikan izin kepada Para Pemohon merubah nama anak Para Pemohon dari LIANI COVITA RAHMA menjadi ZAHWA AULIA RAHMA;

Menimbang bahwa di persidangan para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda Bukti P.1 sampai dengan Bukti P.7, dan setelah Hakim memeriksa Hakim memeriksa Bukti P.1 sampai dengan Bukti P.7 merupakan fotokopi yang sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam permohonan ini, kecuali bukti P.7 yang merupakan fotokopi dari fotokopi akan tetapi setelah Hakim membandingkan dengan bukti-bukti surat lainnya yang dimiliki oleh Pemohon dan keterangan saksi saksi yang di hadirkan di persidangan ternyata ada persesuaian / persamaan satu dengan lainnya, karenanya bukti surat para Pemohon tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan akan di pertimbangkan nantinya, pendapat ini sesuai dengan Putusan MARI No. 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008 yang menyatakan "dalam hal tertentu fotocopy dari fotocopy dapat diterima sebagai alat bukti".

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu Saksi Andi Susanto dan Saksi Ferdinan Dwi Febriyanto yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas "Setiap Peristiwa Kependudukan" dan "Peristiwa Penting" yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Halaman 5 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Peristiwa Penting” dalam undang-undang tersebut adalah kejadian yang dialami oleh seseorang yang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diketahui bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon tinggal, oleh karenanya apabila seseorang ingin merubah namanya maka dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri yang berada di tempat orang yang ingin merubah nama tersebut tinggal;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkara aquo maka akan terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kudus berwenang mengadili perkara Permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Hana Heviana Pemohon I (Bukti P.1), Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Atmiati Pemohon II (Bukti P.2), Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Hana Heviana (Bukti P.3) dan Surat Keterangan dari Desa Tenggeles (Bukti P.5) dapat diketahui bahwa Para Pemohon beralamat di Dk. Rau RT.006/RW 004 Desa Tenggeles, Kec. Mejobo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kudus sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Kudus berwenang untuk mengadili perkara Permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum yang dimintakan oleh Para Pemohon;

Menimbang, Para Pemohon dalam *petitum pertama* telah meminta kepada Pengadilan agar mengabulkan permohonan Para Pemohon, terhadap permohonan Para Pemohon dalam *petitum pertama* ini maka Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan permohonan Para Pemohon yang lainnya;

Menimbang, Para Pemohon dalam *petitum kedua* telah meminta kepada Pengadilan agar memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengubah nama anaknya yang semula LIANI COVITA RAHMA Menjadi ZAHWA AULIA RAHMA, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah para Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan aquo.

Halaman 6 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 47 ayat (1) Undang undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya” dan ayat (2) menyebutkan “Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan”,.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 yaitu berupa surat Kutipan Akta Kelahiran atas nama LIANI COVITA RAHMA dan bukti surat bertanda P-7 yaitu berupa fotokopi salinan Penetapan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 104/Pdt.P/2024/PN Kds dan juga keterangan saksi saksi di persidangan, maka di peroleh fakta bahwa para Pemohon telah mengangkat seorang anak yang bernama Liani Covita Rahma dimana anak angkat para Pemohon tersebut lahir pada tanggal 3 Juli 2021, sehingga saat ini usia anak para Pemohon tersebut belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, untuk itu pengajuan penggantian nama anak para Pemohon yang masih di bawah umur oleh para Pemohon tersebut adalah sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya di pertimbangkan terhadap bukti surat Kutipan Akta Kelahiran atas nama LIANI COVITA RAHMA (Bukti P.5) dan bukti surat berupa Penetapan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 104/Pdt.P/2024/PN Kds (bukti P.7) serta bukti surat berupa buku Nikah Para Pemohon (Bukti P.6) di hubungkan dengan keterangan saksi -saksi yang di hadirkan dalam persidangan maka dapat di peroleh fakta bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 05 Mei 2013 namun selama pernikahan hingga saat Pemohon belum di karuniai anak maka para Pemohon mengangkat seorang anak yang bernama LIANI COVITA RAHMA namun para Pemohon ingin mengganti nama tersebut dikarenakan anak tersebut lahir pada saat masa Covid-19 dan Para Pemohon ingin menjadikan nama sebagai doa agar kelak anak Para Pemohon tumbuh dengan sehat dan baik oleh karenanya Para Pemohon ingin mengubah nama anak Para Pemohon dari LIANI COVITA RAHMA Menjadi ZAHWA AULIA RAHMA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur secara tegas mengenai ketentuan dan batasan-batasan dalam hal apa saja perubahan nama dimungkinkan untuk dilakukan, namun jika dilihat dari Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan catatan sipil;

Halaman 7 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Negeri berpendapat alasan para Pemohon untuk mengganti nama anaknya dari LIANI COVITA RAHMA di ganti menjadi ZAHWA AULIA RAHMA jika ditinjau dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya, adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat masyarakat setempat maupun Indonesia pada umumnya atau norma-norma sosial, disamping itu diantara bukti-bukti surat yang diajukan para Pemohon tersebut merupakan syarat-syarat untuk perubahan nama sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 53 Perpres nomor 96 tahun 2018, sehingga permohonan para Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa setelah meneliti petitum permohonan Pemohon poin 2 (kedua) tersebut maka Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon poin 2 (kedua) tersebut perlu diperbaiki berkaitan dengan redaksionalnya.

Bahwa Pengadilan memahami apabila petitum yang dibuat oleh Pemohon tidaklah sempurna oleh karena Pemohon tidak memiliki latar belakang dibidang hukum, untuk itu Pengadilan akan menyempurnakan petitum permohonan Pemohon tersebut sebagaimana dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dengan tidak merubah maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon.

Menimbang, Para Pemohon dalam *petitum ketiga* telah meminta kepada Pengadilan agar memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Kudus segera setelah ditunjukkan penetapan ini untuk membetulkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3402-LT-26072022-0025 dan Kartu Keluarga Nomor. 3319050503150004, semula LIANI COVITA RAHMA menjadi ZAHWA AULIA RAHMA maka di petimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 64 Perpres nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan "Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Disdukcapil Kabupaten Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten / Kota";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "*pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh*

Halaman 8 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk”, dan ayat (3) pada pasal dan Undang undang yang sama menyatakan bahwa “berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil”;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 3 (tiga) tersebut Hakim berpendapat bahwa sudah seharusnya para Pemohon melaporkan perihal perubahan nama anak para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus dan berdasarkan perintah Undang undang, petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus mencatatkan kedalam register akta kelahiran yang diperuntukkan untuk itu tanpa harus di perintahkan oleh Hakim dalam amar penetapan ini maka kiranya petitum para Pemohon angka 3 (tiga) tersebut **tidak dapat dikabulkan**.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke 4 (empat) tentang Menetapkan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada para pemohon, maka sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, untuk itu tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada para Pemohon yang akan di sebutkan dalam amar Penetapan ini.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya;

Mengingat ketentuan, Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah di ubah dengan Undang undang No 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 dan Pasal 64 Perpres No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan ketentuan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan memberi izin kepada para Pemohon untuk mengganti nama anak para Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta kelahiran Nomor

Halaman 9 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3402-LT-26072022-0025 atas nama Liani Covita Rahma, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus tertanggal 09 September 2024, milik anak para Pemohon yang semula tertera/tertulis nama LIANI COVITA RAHMA di ganti menjadi ZAHWA AULIA RAHMA.

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.188.000,-(seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 oleh : IMAN SANTOSO, S.H., M.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kudus, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga di persidangan yang terbuka untuk umum di Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh DINA YUNIATI., SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut;

Panitera Pengganti

Hakim

Dina Yuniati, S.H

Iman Santoso, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. ATK	: Rp.	75.000,-
3. PNB	: Rp.	20.000,-
4. Penggandaan	: Rp.	3.000,-
5. Sumpah	: Rp.	40.000,-
6. Materai	: Rp.	10.000,-
7. Redaksi	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	188.000,- (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2024/PN Kds